



PUTUSAN

Nomor 0112/Pdt.G/2019/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, di dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP., pekerjaan Karyawan Bakso Uda 2, bertempat tinggal di Jln. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Mataiwoi, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, sebagai "Penggugat";

m e l a w a n

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 28 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA., pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Bonggoeya, Kecamatan Lainea, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama Kendari;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 Januari 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 0112/Pdt.G/2019/PA.Kdi, tanggal 21 Januari 2019, mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 November 2011 dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 0112/Pdt.G/2019/PA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ladongi, Kabupaten Kolaka, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 212/23/12/2011 tanggal 7 Desember 2011;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik memilih untuk tinggal bersama semula di rumah orangtua Tergugat di Konsel selama kurang lebih 3 tahun, kemudian pindah di rumah orangtua Penggugat selama kurang lebih 2 tahun, sampai akhirnya berpisah sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - 3.1. xxxxxxxxxxxxxxxx umur 6 tahun,
 - 3.2. xxxxxxxxxxxxxxxx umur 2 tahun;
4. Bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Tergugat sedangkan anak kedua tinggal bersama Penggugat;
5. Bahwa sejak bulan Agustus 2016 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi yang disebabkan antara lain:
 - 4.1. Tergugat melakukan KDRT,
 - 4.2. Tergugat sudah mempunyai wanita lain bahkan sudah menikah,
 - 4.3. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah sejak tahun 2016 sampai saat ini;
6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Januari 2018, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang, yang pergi dari rumah adalah Penggugat meninggalkan Tergugat karena Penggugat tidak tahan dengan sikap dan tingkah laku Tergugat;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 0112/Pdt.G/2019/PA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER ,

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDER,

- Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap persidangan meskipun menurut relaas panggilan tanggal 29 Januari dan tanggal 8 Maret 2019, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa mediasi untuk mendamaikan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan, namun Majelis Hakim dalam persidangan telah memberikan penasehatan kepada Penggugat agar kembali rukun dan damai dengan Tergugat sebagai suami istri, tetapi tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum dengan

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 0112/Pdt.G/2019/PA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, dari Tergugat tidak dapat didengar/ diketahui jawabannya karena tidak menghadiri persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat,

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah bermeterai cukup dan dicap Pos, sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka, Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 7 Desember 2011, (bukti P);

B. Saksi-saksi,

1. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 51 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kelurahan Lalonggomesu, Kecamatan Lainea, Kota Kendari, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat karena kemanakan saksi dan kenal pula Tergugat bernama Asrad, ada hubungan keluarga dengan saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri, menikah pada tanggal 10 November 2011 di Kec. Ladongi, Kabupaten Kolaka, saksi hadir;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama pertama di rumah orangtua Tergugat di Konsel. kemudian pindah di rumah sendiri di Konsel, sampai terakhir berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dikaruniai 2 orang anak, sekarang Penggugat dan Tergugat tidak rukun;

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 0112/Pdt.G/2019/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Agustus 2016 Penggugat dan Tergugat tidak rukun, sering bertengkar, penyebabnya karena Tergugat sering tinggalkan Penggugat sehari-hari bahkan sampai berbulan, dan kalau pulang tidak ada makanan suka marah-marah dan melakukan kekerasan/ memukul Penggugat sampai bengkak sementara Penggugat dalam keadaan hamil anak kedua, kemudian penyebabnya juga Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain, hal ini sesuai keterangan yang disampaikan orangtua Tergugat kepada saksi;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, Penggugat sering curhat dan menyampaikan pada saksi kalau Penggugat sering dipukul sama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2018, Penggugat pergi tinggalkan rumah di Konsel. karena tidak tahan lagi dengan sikap dan perilaku Tergugat, tidak kembali dan sampai sekarang Penggugat tinggal di rumah orangtuanya di Kendari;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak saling peduli lagi, dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tapi tidak berhasil dan sulit dirukunkan;

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 28 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kelurahan Tanggoba, Kecamatan Lambuya, Kabupaten Konawe, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena kakak sepupu satu kali dengan saksi dan kenal pula Tergugat bernama Asrad;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri, menikah tanggal 10 November 2011 di Kec. Ladongi Kab. Kolaka, saksi hadir;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 5 tahun, pertama tinggal di rumah orangtua

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 0112/Pdt.G/2019/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat di Konsel. dan kemudian tinggal di rumah kediaman bersama di Konsel. sampai terakhir mereka berpisah sampai;

- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dikaruniai 2 orang anak, tetapi sejak Agustus 2016 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar saat saksi berkunjung ke rumah mereka dan Penggugat juga sering curhat kepada saksi kalau ia sering dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa penyebab mereka tidak rukun, sering bertengkar, karena Tergugat suka pergi meninggalkan Penggugat sampai berbulan lamanya, dan pernah memukul Penggugat dengan kayu sampai bengkak berdarah sementara Penggugat dalam keadaan hamil anak kedua, penyebab lainnya karena Tergugat menjalin hubungan bahkan sudah menikah lagi dengan perempuan lain dari Morowali;
- Bahwa orangtua Tergugat pernah memberitahukan kepada saksi bahwa Tergugat sekarang sudah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2018, Penggugat pegi tinggal Tergugat tidak kembali lagi dan sekarang Penggugat tinggal di rumah orangtuanya di Kendari, sedangkan Tergugat tetap di Konsel.;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa selama berpisah Penggugat bekerja mencari dan membiayai dirinya sendiri dan dibantu oleh orangtuanya;

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 0112/Pdt.G/2019/PA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan sulit dirukunkan lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya sebagaimana dalam surat gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat sekaligus mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada hal-hal yang tercatat dalam berita acara sidang dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukan sengketa perkawinan, kemudian terkait identitas Penggugat yang berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Agama Kendari, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama Kendari berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, setiap perkara perdata harus dilakukan Mediasi, namun terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, tetapi Majelis Hakim setiap kali persidangan tetap berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar tetap rukun sebagai suami isteri dengan Tergugat, hal ini sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang menghadap persidangan dan tidak ternyata tidak datangnya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan pemeriksaan perkara tetap dilaksanakan

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 0112/Pdt.G/2019/PA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek), (vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg.);

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat sebagaimana Pasal 149 ayat (1) R. Bg. di atas, dapat dikabulkan sepanjang terbukti beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membuktikan dalil-dalilnya/alasan seperti tersebut dalam surat gugatannya, dengan bukti surat (bukti P.) dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing nama dan keterangannya sebagaimana telah tercatat di muka dalam "DUDUK PERKARA";

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) bermeterai cukup dan dicap pos, sesuai dengan aslinya, merupakan akta otentik yang isinya menjelaskan tentang telah terjadinya aqad Nikah (perkawinan) yang sah antara Penggugat dengan Tergugat, demikian bukti tersebut memenuhi syarat formil dan matril, sekaligus mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka dari itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani, sudah disumpah dan tidak termasuk saksi yang tidak boleh didengar sebagai saksi, adalah sesuai Pasal 172 ayat (1) dan Pasal 175 R.Bg., demikian saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai alat bukti/saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu gejala konflik atau keretakan yang terjadi, adalah fakta yang dilihat/didengar sendiri, lagi pula bersesuaian antara saksi satu dengan saksi lainnya serta ternyata relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka berdasarkan Pasal 308 dan 309, keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan matril dan mempunyai kekuatan pembuktian yang menguatkan gugatan Penggugat;

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 0112/Pdt.G/2019/PA.Kdi.



Menimbang, bahwa berdasarkan, bukti P. dan keterangan saksi-saksi dipersidangan dapat disimpulkan fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 November 2011, tinggal bersama dikarunia 2 orang anak;
- Bahwa sejak Agustus 2016 seterusnya, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Tergugat sering pergi tinggalkan Pengggat berbulan-bulan dan melakukan kekerasan/memukul Penggugat manakala makanan tidak tersedia, kemudian Tergugat menjalin dan sudah menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat pergi dari rumah tinggalkan Tergugat pada bulan Januari 2018 tidak kembali dan tidak saling peduli lagi, sampai sekarang Penggugat tinggal di rumah orantuanya;
- Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, terikat perkawinan yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terjadi ketidak cocokan, perselisihan terus menerus dan tidak rukun lagi, terakhir Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan sulit dirukunkan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah, hubungan lahir bathin sudah putus;
- Bahwa ketidak rukunan Penggugat dengan Tergugat, berpisah tempat tinggal dan tidak saling peduli adalah bentuk perselisihan terus menerus;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam ketidak pastian dan untuk kepastiannya hanyalah dengan perceraian;

Menimbang, fakta-fakta tersebut di atas telah pula memenuhi fakta

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 0112/Pdt.G/2019/PA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas merupakan bukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah mengalami ketidak stabilan atau perpecahan, perselisihan dan pertengkarannya terus berlangsung, sehingga sendi-sendi rumah tangga menjadi rapuh dan sulit ditegakkan kembali, dan pada puncaknya keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut sulit dipertahankan, Penggugat telah pergi dan berpisah dengan Tergugat untuk seterusnya dan tidak kembali lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, telah nyata sudah tidak ada lagi rasa saling mencintai, pengertian dan kasih sayang, berikut Penggugat telah bertegas tidak ingin lagi hidup bersama dengan Tergugat sebagai suami isteri dan bertegas mengakhiri perkawinannya melalui gugatan cerai, karena tidak tahan dengan sikap dan perilaku Tergugat yang sering pergi meninggalkan Penggugat sehari-hari atau berbulan dan menjalin hubungan dengan perempuan lain bahkan sudah menikah;

Menimbang, bahwa jika salah satu pihak (suami atau istri) sudah tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya atau perkawinannya dan telah nyata telah hidup berpisah untuk seterusnya di tambah dengan tidak berhasilnya upaya perdamaian yang dilakukan oleh keluarga maupun Majelis Hakim, maka dapat dipastikan bahwa ikatan bathin Penggugat dengan Tergugat telah putus sekaligus mengisyaratkan rumah tangga tersebut telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk bisa hidup rukun kembali sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa fakta riil kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat seperti dipertimbangkan di atas, tidaklah mencerminkan rumah tangga sakinah, mawadah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam Alqur'an surat Ar-Rum ayat 21, demikian pula halnya tujuan dan harapan perkawinan yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 untuk membentuk keluarga bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 0112/Pdt.G/2019/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah tidak terwujud lagi, oleh karena itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak layak dipertahankan lagi, dan manakala dipertahankan, akan tidak memberikan mamfaat atau maslahat, bahkan sebaliknya berpotensi timbul kerugian atau mafsadat/mudarat yang lebih besar, sekurang-kurangnya penderitaan atau ketidak tenteraman dan ketidak nyamanan bahkan ketidak pastian yang berkepanjangan yang seharusnya dihindari, secara hukum “menolak/menghindari mafsadat/mudarat adalah lebih baik dan harus diutamakan atau didahulukan dari pada mengutamakan kemaslahatan”, sesuai qaidah Fiqhi dalam kitab Asybah Wan Nadhaair halaman 62, sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak mafsadat/mudarat harus diutamakan/didahulukan dari pada menarik/mementingkan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab *Ghoyatul Murom Lissyaihil Majidi*, sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini, yaitu sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه

Artinya: Apabila ketidak sukaan Isteri terhadap suami sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dengan alasan-alasannya untuk bercerai dengan Tergugat telah terbukti dan memenuhi unsur perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga sesuai Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut dikabulkan;

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 0112/Pdt.G/2019/PA.Kdi.



Menimbang, bahwa oleh karena perkara gugatan cerai ini diajukan oleh istri sebagai Penggugat dan ternyata gugatannya tersebut dikabulkan, maka talak Tergugat yang dijatuhkan Hakim adalah talak bain sughra, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dan penyelesaian perkara ini dikaitkan dengan sikap Tergugat yang tidak hadir dipersidangan, maka putusan yang dijatuhkan Hakim adalah putusan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), (vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg.);

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sejumlah sebagaimana tersebut dalam amar Putusan;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 956.000,- (Sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1440 Hijriah, oleh kami Drs. H. M. Nasruddin S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ihsan dan Drs. H. Abd. Rahim T. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 0112/Pdt.G/2019/PA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Amnaida SH. MH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota:

ttd.

Drs. I h s a n

ttd.

Drs. H. Abd. Rahim T.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. M. Nasruddin S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Amnaida S.H. M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2.	Proses	: Rp.	50.000,-
3.	Panggilan	: Rp.	865.000,-
4.	Redaksi	: Rp.	5.000,-
5.	Meterai	: Rp.	6.000,-

Jumlah : Rp 956.000,-

(sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Kendari,

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 0112/Pdt.G/2019/PA.Kdi.



Drs. H. Rahmading M.H.

Hal. 14 dari 13 hal. Putusan Nomor 0112/Pdt.G/2019/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)